

PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Fathin Kamalia Zulfa Huda¹, Kiryanto²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email: Fathinkml49@gmail.com¹, kiryanto@unissula.ac.id²

ABSTRAK

Kajian ini difokuskan pada penelaahan bagaimana profitabilitas, besaran perusahaan, serta komposisi komisaris independen berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2021–2023. Dorongan dilakukannya riset ini berangkat dari kenyataan bahwa strategi penghindaran pajak masih marak terjadi di Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*. Dari 44 perusahaan yang sesuai kriteria, terkumpul 132 observasi *firm-year*. Data penelitian bersumber dari laporan keuangan serta laporan tahunan yang tersedia di BEI. Variabel independen mencakup profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA), ukuran perusahaan dengan indikator logaritma natural total aset, serta keberadaan komisaris independen yang dilihat dari proporsi dalam struktur dewan. Variabel dependen berupa penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pengolahan data dilakukan melalui analisis regresi linier berganda dengan perangkat SPSS, setelah sebelumnya model diuji kelayakannya melalui uji asumsi klasik. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan dan proporsi komisaris independen tidak memberikan pengaruh yang berarti. Namun, ketika dianalisis secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung patuh terhadap kewajiban pajaknya, sedangkan faktor skala perusahaan maupun proporsi komisaris independen belum mampu secara efektif menekan kecenderungan menghindari pajak. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual pada literatur akuntansi, sekaligus masukan praktis bagi regulator dan praktisi dalam memahami determinan kepatuhan pajak korporasi.

Kata kunci : Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen

ABSTRACT

This inquiry concentrates on assessing how profitability, corporate scale, and the share of independent commissioners contribute to shaping tax avoidance among consumer staples manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2021–2023. The rationale for this investigation stems from the persistent pattern of tax avoidance in Indonesia. Employing a quantitative framework, the study adopts a purposive sampling method, selecting 44 firms that yield 132 firm-year data points. The research relies on secondary evidence derived from annual reports and publicly released financial statements available at the IDX. Profitability—captured through Return on Assets (ROA)—firm size—proxied by the natural logarithm of total assets—and the proportion of independent commissioners on the board serve as explanatory variables. Tax

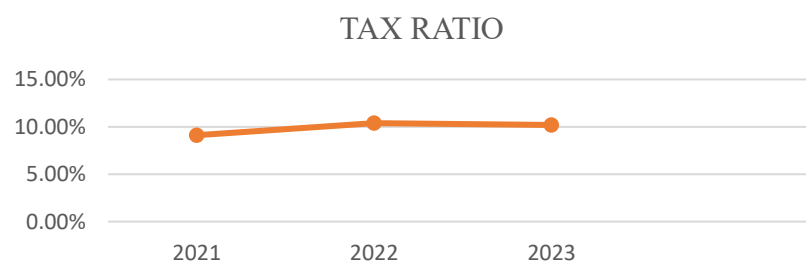
avoidance, the dependent construct, is operationalized via the Cash Effective Tax Rate (CETR). The statistical procedure involves multiple linear regression conducted with SPSS, preceded by classical assumption diagnostics to ensure robustness of the model. The empirical findings indicate a significant and inverse association between profitability and tax avoidance. In contrast, both firm size and independent commissioners' proportion show no significant influence. Nevertheless, when jointly examined, the three predictors collectively exert an effect on tax avoidance. These results imply that companies with stronger profitability are more inclined toward tax compliance, whereas firm size and the share of independent commissioners have yet to demonstrate tangible effectiveness in curbing tax avoidance practices. The study contributes to the accounting literature and provides practical insights for policymakers and corporate actors seeking to strengthen tax compliance.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Firm Size, Independent Commissioners

PENDAHULUAN

Dalam komponen utama pendapatan negara, pajak berperan penting dalam mendanai berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk operasional administrasi, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Kewajiban membayar pajak telah diatur secara hukum melalui peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu sebabnya semua orang yang hidup dalam negara tertentu, dimungkinkan untuk membayar pajak, berkontribusi aktif demi mendukung kelancaran pertumbuhan dan pembangunan nasional (Maynardto, 2022). Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga tercermin melalui rasio pajak (*tax ratio*), yaitu indikator kinerja sistem perpajakan yang diperoleh dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Aritorang et al., 2024).

Gambar 1. Persentase Tax Rasio di Indonesia



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa rasio pajak di Indonesia menunjukkan tren yang positif selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, rasio pajak masih berada pada tingkat yang rendah, yakni sebesar 9,11%. Kemudian, pada tahun 2022, rasio pajak mencapai titik tertinggi sebesar 10,39%. Namun, pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan dengan rasio pajak berada di angka 10,21%. *Tax Justice Network* melaporkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan pajak senilai kurang lebih USD 2,2 miliar, atau sekitar 32

triliun rupiah, sebagai konsekuensi dari strategi penghindaran pajak yang dijalankan sejumlah korporasi multinasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak memegang peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendukung pembiayaan kebutuhan dan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya peran pajak dalam perekonomian, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Kesadaran ini dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian realisasi terhadap target penerimaan pajak. Pemerintah secara konsisten menaikkan target penerimaan pajak setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, tetapi pencapaian target tersebut belum selalu terpenuhi sepenuhnya.

Profitabilitas kerap diposisikan sebagai salah satu determinan penghindaran pajak. Indikator ini menggambarkan kapasitas perusahaan dalam mencetak laba, yang menjadi basis penetapan pajak terutang. Temuan Sulaeman (2021) dan Tanjaya & Nazir (2024), menggarisbawahi bahwa semakin tinggi profitabilitas, semakin terbuka peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Akan tetapi, penelitian lain oleh Saragih et al., (2022) dan Widodo & Wulandari (2021), justru menegaskan bahwa tingkat laba tidak selalu berhubungan dengan strategi penghindaran pajak, sehingga relasi keduanya masih diperdebatkan.

Selain itu ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak karena mencerminkan kapasitas dan kompleksitas transaksi perusahaan. Penelitian Putri & Yuliafitri (2024) dan Mayndarto (2022), menemukan korelasi positif, di mana skala perusahaan yang lebih besar beriringan dengan intensitas penghindaran pajak. Sebaliknya, Sari et al. (2020) dan Prasetyo & Primasari (2021), mengungkapkan bahwa besar-kecilnya entitas tidak memiliki signifikansi dalam menjelaskan praktik tersebut.

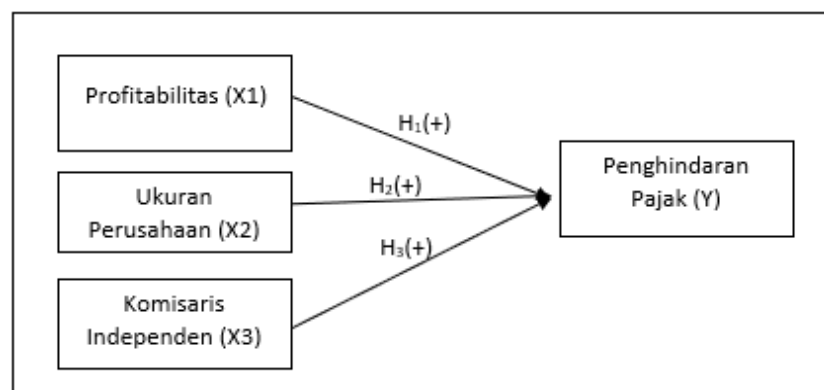
Serta komisararis independen berperan sebagai penengah yang objektif antara manajemen dan pemilik perusahaan, sehingga dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda sebagian Sari et al. (2020) dan Prasetyo & Primasari (2021), menemukan bahwa komisararis independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian lain Hilmi et al. (2022) dan Aini & Kartika, (2022), menyatakan tidak ada pengaruh, sehingga jumlah komisararis independen tidak selalu mencerminkan tingkat penghindaran pajak. Ketidakepahamaan hasil penelitian sebelumnya serta realitas praktik yang masih berlangsung memperlihatkan urgensi untuk meninjau kembali pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan peran komisararis independen terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya di subsektor manufaktur barang konsumsi primer yang memiliki peran vital dalam struktur ekonomi nasional. Studi ini akan difokuskan pada periode 2021 hingga 2023, periode pasca-pandemi yang menuntut optimalisasi penerimaan negara melalui pajak. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memberi kontribusi konseptual pada literatur akuntansi, sekaligus masukan praktis bagi regulator dan praktisi dalam memahami determinan kepatuhan pajak korporasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori yang digunakan bertumpu pada konsep *agency theory*. Teori ini memandang hubungan antara *principal* dan *agent* sebagai kontrak kerja, di mana *agent* diberi mandat untuk mengelola perusahaan serta mengambil keputusan strategis. Esensi teori ini terletak pada bagaimana kepentingan kedua pihak dapat berbenturan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perpajakan, agen berusaha meningkatkan kinerja laba, namun konsekuensinya beban pajak ikut membesar. Situasi ini mendorong lahirnya motif untuk menekan kewajiban pajak, termasuk melalui skema penghindaran pajak (Aini & Kartika, 2022).

Model Penelitian dan Hipotesis

Dengan mengacu pada alur konseptual yang telah dibangun melalui teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian disusun sebagaimana ditunjukkan berikut:



Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Gambar 2. Model Penelitian

Hipotesis 1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hipotesis 2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hipotesis 3 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Tabel 3.1
Definisi operasional variabel

Variable	Definisi operasional	Indikator	Skala pengukuran
Profitabilitas (X1)	Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan serta menilai efektivitas kinerja manajemennya (Azis & Widianingsih, 2019).	1. Laba bersih setelah pajak 2. Total asset 3. Efisiensi penggunaan asset	$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total aset}}$ (Tanjaya & Nazir, 2024)
Ukuran Perusahaan (X2)	Ukuran perusahaan adalah suatu bentuk pengukuran yang didasarkan pada skala besar atau kecilnya perusahaan, yang sekaligus mencerminkan tingkat aktivitas dan kemampuan menghasilkan laba (Andini et al., 2022)	1. Total asset 2. Skala operasi perusahaan	$Ukuran\ perusahaan = \ln(\text{total asset})$ (Tanjaya & Nazir, 2024)
Komisaris Independen (x3)	Komisaris independen merupakan anggota dewan yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya perusahaan agar tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Azizah & Muniroh, 2023).	1. Jumlah komisaris independen 2. Total anggota dewan komisaris	Komisaris Independen = $\frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan}}$ (Hilmi et al., 2022)
Penghindaran Pajak (Y)	penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara sah tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan yang berlaku (Rasyid et al., 2024).	1. Beban pajak 2. Laba 3. Laba sebelum pajak 4. Pembayaran pajak.	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Mayndarto, 2022)

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dipakai sebagai langkah awal untuk memotret sifat dasar data yang dianalisis. Melalui ukuran seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), median, serta standar deviasi, dapat diperoleh gambaran mengenai sebaran dan kecenderungan data. Indikator-indikator ini tidak hanya berfungsi merangkum informasi, melainkan juga memperlihatkan pola

distribusi yang menjadi landasan bagi analisis lebih lanjut. Rincian perhitungan tersebut ditampilkan pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1
Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	132	.00	.34	.0998	.06923
Ukuran Perusahaan	132	25.00	33.00	29.0985	1.74242
Komisaris Independent	132	.33	.83	.4236	.11366
Penghindaran Pajak	132	.45	1.00	.7753	.09793
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Laporan keuangan serta laporan tahunan yang tersedia di BEI

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 132 sampel, dapat dijelaskan bahwa variabel Profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0998 dengan standar deviasi 0,06923. Nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,34 menunjukkan bahwa secara umum, tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan dalam sampel ini berada pada level yang rendah dengan variasi data yang moderat. Selanjutnya, variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai rata-rata 29,0985 dan standar deviasi 1,74242. Rentang nilai dari 25,00 hingga 33,00 (yang kemungkinan besar merupakan hasil transformasi logaritma natural dari total aset) mengindikasikan bahwa sampel penelitian didominasi oleh perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar dengan ukuran yang relatif homogen. Untuk variabel Komisaris Independen, rata-rata proporsi dewan yang diisi oleh komisaris independen adalah 42,36% (0,4236) dengan standar deviasi 11,37% (0,11366). Nilai minimum 33% membuktikan bahwa seluruh perusahaan dalam sampel telah mematuhi regulasi yang berlaku, sementara beberapa perusahaan bahkan memiliki komposisi yang jauh lebih tinggi, hingga 83%. Terakhir, variabel dependen Penghindaran Pajak memiliki nilai rata-rata 0,7753, menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak cukup prevalent dalam sampel. Standar deviasi 0,09793 dan rentang nilai 0,45 hingga 1,00 mengindikasikan adanya diversitas dalam tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.

Regresi Linier Berganda

Proses menganalisis hubungan antara Penghindaran Pajak dan satu atau lebih variabel independen, seperti Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, atau Komisaris Independen. Analisis ini memungkinkan identifikasi apakah perubahan yang terjadi pada variabel independen memicu pergeseran naik atau turun pada variabel dependen. Hasil perhitungan model ditampilkan di bawah:

Tabel 4.2
Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	
1	(Constant)	.750	.143	<.001
	Profitabilitas	.316	.124	.012
	Ukuran Perusahaan	.001	.005	.874
	Komisaris Independen	-.068	.075	.369

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

$$Y = 0,750 + 0,316 + 0,001 - 0,068 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X₁ = Profitabilitas

X₂ = Ukuran Perusahaan

X₃ = Komisaris Independen

Persamaan regresi yang diperoleh dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,750 menunjukkan titik awal estimasi aktivitas penghindaran pajak ketika seluruh variabel penjelas diposisikan sama dengan nol. Dengan kata lain, model masih memprediksi adanya praktik *tax avoidance* dalam kondisi ekstrem tersebut.
2. Koefisien profitabilitas sebesar 0,316 bergerak positif, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu unit rasio profitabilitas akan memperluas kecenderungan penghindaran pajak sebesar 0,316 unit, sepanjang faktor lain tidak berubah.
3. Koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,001 nyaris tidak membawa bobot substantif; meskipun arahnya positif, nilainya terlalu kecil untuk ditafsirkan sebagai kekuatan penentu.
4. Koefisien komisaris independen bernilai -0,068, yang menandakan semakin besar proporsi dewan independen, semakin menekan kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak, meskipun besaran efeknya relatif tipis.

Uji T

Pengujian parsial menggunakan *t-test* dilakukan untuk menilai signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui prosedur ini dapat diidentifikasi kemampuan tiap prediktor berdiri sendiri dalam menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak, terlepas dari pengaruh variabel lainnya:

Tabel 4.3

Uji T

Coefficients ^a				
	Model	B	t	Sig.
1	(Constant)	.750	5.237	<.001
	Profitabilitas	.316	2.552	.012
	Ukuran Perusahaan	.001	.159	.874
	Komisaris Independen	-.068	-.901	.369

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Hasil pengujian parsial memberikan informasi sebagai berikut:

a. Profitabilitas

Analisis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas menghasilkan nilai t sebesar 2,552 dengan signifikansi 0,012. Angka p-value yang lebih kecil daripada 0,05 menegaskan penolakan hipotesis nol. Artinya, profitabilitas berfungsi sebagai pendorong signifikan bagi penghindaran pajak, sesuai dengan dugaan awal penelitian.

b. Ukuran Perusahaan

Variabel ini hanya menghasilkan t sebesar 0,159 dengan p-value 0,874. Nilai tersebut jauh di atas ambang 0,05, sehingga hipotesis nol tidak bisa ditolak. Dengan demikian, ukuran perusahaan tidak memberi pengaruh yang berarti terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

c. Komisaris Independen

Variabel ini menunjukkan arah koefisien negatif dengan nilai t –0,901 dan p-value 0,369. Karena tingkat signifikansi masih jauh melampaui 0,05, hipotesis nol tetap bertahan. Artinya, meskipun tren data memberi sinyal penurunan *tax avoidance* seiring bertambahnya proporsi komisaris independen, bukti statistiknya belum cukup kuat untuk menyatakan pengaruh signifikan.

Uji F

Uji F berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai sejauh mana sekumpulan variabel independen, bila dipertimbangkan secara serentak, mampu memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Prinsip dasarnya adalah membandingkan *F-statistic* hasil perhitungan dengan nilai kritis pada tabel. Apabila angka F empiris melampaui ambang batas tabel, maka hipotesis nol dinyatakan gugur dan hipotesis alternatif memperoleh dukungan. Rincian hasil pengujian F ditunjukkan di bawah:

Tabel 4.4
Uji F

	Model	Sig.
1	Regression	.083 ^a

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil olahan ANOVA, diperoleh *F-statistic* sebesar 2,270 dengan tingkat probabilitas (p-value) 0,083. Angka ini berada di atas taraf signifikansi konvensional 0,05, sehingga hipotesis nol tidak dapat ditolak. Dengan demikian, secara kolektif Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen tidak menampilkan kontribusi yang cukup kuat untuk menjelaskan variasi pada variabel Penghindaran Pajak, setidaknya pada tingkat keyakinan 95%.

Uji Koefisien Determinasi

Untuk menilai kapasitas penjelasan model regresi, digunakan uji koefisien determinasi. Nilai *R-Square* serta versi koreksinya (*Adjusted R-Square*) menggambarkan proporsi keragaman variabel dependen yang dapat diterangkan oleh kombinasi prediktor. Apabila persentasenya relatif tinggi (lebih dari 50%), maka model dianggap memiliki daya jelas yang substansial. Namun bila nilai tersebut rendah, artinya mayoritas fluktuasi pada variabel dependen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hasil penghitungan koefisien determinasi disajikan berikut ini:

Tabel 4.5
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a	
No	Adjusted R Square
1	0,028

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2025

Hasil estimasi koefisien determinasi memperlihatkan nilai *R-Square* sebesar 0,051 atau setara 5,1%. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi gabungan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan proporsi komisaris independen hanya menjelaskan sebagian kecil variasi penghindaran pajak. Dengan demikian, hampir seluruh variasi, yakni 94,9%, dipengaruhi faktor lain di luar model ini. Selain itu, nilai *Adjusted R-Square* yang turun menjadi 0,028 (2,8%) menegaskan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel prediktor, kemampuan model dalam menggambarkan fenomena sebenarnya sangat terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, dapat dirangkum bahwa Tingkat profitabilitas terbukti memiliki relasi signifikan dengan kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, namun arah pengaruhnya justru positif. Dengan kata lain, semakin besar laba yang diraih, semakin kuat pula dorongan perusahaan untuk mengeksplorasi mekanisme penghematan pajak.

Variabel ukuran perusahaan ternyata tidak menampilkan kontribusi berarti terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengisyaratkan bahwa besarnya aset maupun skala operasi tidak serta-merta menggerakkan perilaku pajak, sebab faktor regulasi dan sistem pengawasan mampu menetralkan potensi perbedaan antarperusahaan besar dan kecil. Peran komisaris independen tidak terbukti signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen, khususnya terkait kebijakan perpajakan, belum cukup kuat atau intensif untuk menekan strategi penghindaran yang dijalankan perusahaan.

REFERENSI

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Komisaris Independen , Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 15(1), 61–73.
- Aritorang, S. P. S., Arief, M., & Ika, D. (2024). *Pengaruh Likuiditas , Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman*. 1858–1875.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). *Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017*. 6, 3533–3540.
- Jensen, C. M., & Meckling, H. M. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305–360.
- Mayndarto, E. C. (2022). *Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 6, 426–442.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 1–18.
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak*. 4(3), 1499–1514.
- Saragih, T. R. N., Nova, R. P., & Napitupulu, I. H. (2022). *PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI PRIMER*. 392–396.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018*. 20(2), 376–387. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.913>
- Sulaeman, R. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)*. 3(2), 354–367.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>



Widodo, S. W., & Wulandari, S. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, SALES GROWTH DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. 19(01), 152–173.